

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENGATURAN ABORSI AKIBAT  
PEMERKOSAAN BERDASARKAN PERATURAN  
PERUNDANG-UNDANGAN**

**Oleh : Charles Ckristian Harefa**  
**Pembimbing I : Dr. Dessy Artina, SH., MH**  
**Pembimbing II : Ferawati, SH., M.H**  
**Alamat: Jalan Hangtuh Ujung nomor 48F, Pekanbaru- Riau**  
**Email: Charlesckristian0304@gmail.com**

***Abstract***

*Abortion is an activity that causes the loss of a person's right to life. These activities trigger turmoil among the community there are community groups who agree and there are also groups of people who do not agree, in Indonesia the legality of abortion regulated in legislation. The rules are set forth in Law Number 36 Year 2009 on Health which contains legalized abortion procedures, legalized abortion is divided into two forms namely, abortion for medical emergencies and abortion for pregnancy due to rape. The purpose of writing this thesis is to analyze the juridical system of the implementation of abortion for pregnancy due to rape in Indonesia.*

*This type of research can be classified as normative juridical research, because in this research the researcher directly conduct horizontal law synchronization research, this research is done by conducting juridical analysis on abortion arrangement due to rape in accordance with applicable laws and regulations. This research is by doing research in library and also menginventarisasikan and analyze the relevant legislation and relevant with writing of this thesis.*

*From the results of this study that the authors do can be concluded. Firstly, the need for a public understanding of the legality of abortion and the correct guidelines of abortion under Indonesian law. Both rules that do not reflect justice in the implementation of abortion for pregnancy due to rape should be reviewed by the Government of Indonesia for the protection of human rights The perfect position for a prosperous society.*

***Keywords: Juridical-Abortion-Human Rights Analysis.***

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia secara legalitas berhak memiliki hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta setiap manusia memiliki hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin.<sup>1</sup> Kelahiran seorang manusia yang tidak diinginkan kelahirannya, membuat individu maupun sekelompok masyarakat melakukan tindakan yang dapat menghambat atau mematikan kelahiran tersebut.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara menggugurkan kandungan (janin) tersebut, atau dikalangan masyarakat saat ini di kenal dengan aborsi. Sesungguhnya aborsi ataupun *abortus* sudah lama dikenal oleh kalangan masyarakat, sebuah catatan kedokteran kuno yang ditulis 5000 Tahun lalu, mengidentifikasi bahwa di Negeri Tiongkok telah dikenal anjuran untuk meminum air raksa bagi para wanita hamil untuk menggugurkan kandungannya. Menurut Hippocrates sendiri telah menganjurkan gerakan badan yang luar biasa sebagai cara terbaik untuk menggugurkan kandungan.<sup>2</sup>

Tanggal 13 Oktober 2009, kala itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan mencabut Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan karena sudah tidak relevan lagi di lingkungan masyarakat. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009, secara legalitas dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, aborsi yang dilegalkan diatur dalam menuai pro dan kontra dikalangan

masyarakat. Hal tersebut didasari oleh adanya ketentuan yang memuat tentang prosedur aborsi, yang dimana dalam Pasal 75 menjelaskan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau/cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; dan

Untuk memperjelas makna yang terkandung dalam Pasal 75 ayat (2) huruf b terkait kehamilan akibat perkosaan di atur dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi sebagaimana dimaksud yaitu, “bahwa kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam hal ini dapat dipahami bahwa terdapat unsur pemaksaan serta tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan, sehingga perbuatan yang dialami oleh perempuan tersebut merupakan suatu perbuatan pidana yang sebenarnya telah dimuat dalam salah satu unsur pokok Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) yang dijelaskan sebagai berikut “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”

<sup>1</sup> Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen I,II,III & IV, Permata Pers, hlm. 166.

<sup>2</sup> Waluyadi, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Dokter Kehakiman*, Djambatan, 2000, hlm. 96.

Sehingga aborsi akibat perkosaan merupakan upaya pengguguran kandungan yang karena suatu tindak pidana perkosaan dan hal tersebut diperlukan pembuktian terkait adanya suatu tindak pidana perkosaan yang dialami oleh perempuan tersebut, dan bila ditelaah terdapat kerancuan dalam hal pembuktian terhadap kehamilan akibat pemerkosaan, apabila merujuk dari ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang menjelaskan sebagai berikut bahwa:<sup>3</sup>

- a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan
- b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli mengenai adanya dugaan perkosaan.

Hal ini dapat menjadi benturan norma hukum terkait pelaksanaan aborsi akibat perkosaan yang apabila dibuktikan hanya keterangan penyidik, psikolog dan atau ahli sistem aborsi yang dilakukan oleh Negara Malaysia, hukum yang mengatur aborsi di Malaysia di atur dalam *Penal Code Section 312* Tahun 1989, aborsi adalah legal jika, kehamilan mengancam nyawa ibu, dilakukan atas dasar menjaga kesehatan fisik dan dilakukan atas dasar menjaga mental, tetapi aborsi tidak diizinkan bagi korban perkosaan, alasan keuangan, alasan sosial, maupun resiko janin lahir cacat. Serta periode kandungan terhadap janin, adalah 120 hari dari masa kehamilan awal.<sup>4</sup>

Dengan tidak menjadikan korban perkosaan sebagai unsur yang dilegalkan dalam melakukan aborsi. Tentunya menurut hemat penulis hal tersebut bahwa diperlukan pembuktian lebih terperinci apabila telah terjadinya tindak

pidana perkosaan terhadap perempuan. Tentunya pelaksanaan aborsi akibat perkosaan dapat menimbulkan kekuatiran, hal tersebut bukan hanya semata karena proses pembuktian telah terjadinya suatu tindak pidana, maupun usia perempuan yang melakukan aborsi juga tidak dijelaskan namun dalam kedudukan bagaimana perlindungan hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh perempuan dan janinpun masih dipertanyakan.

Sehingga ada banyak hal yang menyebabkan timbulnya perbedaan pandangan terhadap pemberlakuan aborsi akibat perkosaan yang masih saat ini meresahkan sebagian kelompok masyarakat. Sehingga penulis mengangkat persoalan ini dalam karya tulis proposal penulis dengan judul ***“Analisis Yuridis Pengaturan Aborsi Akibat Perkosaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.”***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaturan aborsi akibat perkosaan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak sebagai janin dalam pelaksanaan aborsi akibat perkosaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui pengaturan aborsi akibat perkosaan berdasarkan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap hak-hak anak sebagai janin dalam pelaksanaan aborsi akibat perkosaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

<sup>3</sup> Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

<sup>4</sup><http://www.google.co.id/amp/s/hellosehat.com/hukum-aborsi-di-6-negara-asia/amp/> diakses, tanggal, 1 April 2017.

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk penulis bisa menyelesaikan tugas akhir sarjananya serta memberikan pemahaman pengetahuan penulis dalam bidang ilmu pidana khususnya mengenai Analisis Yuridis Pengaturan Aborsi Akibat Perkosaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Untuk memberikan sumber pemikiran dan bantuan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk melakukan penelitian selanjutnya terkait Analisis Yuridis Pengaturan Aborsi Akibat Perkosaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada masyarakatan umumnya dan kepada instansi penegak hukum dalam hal ini mengenai Analisis Yuridis Pengaturan Aborsi Akibat Perkosaan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

### D. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya yang merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan pada dasarnya yang berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>5</sup>

#### 1. Teori Keadilan

Kata “keadilan” berasal dari kata “*adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “*justice*”. Kata “*justice*” dalam ilmu hukum diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang (*the*

*constant and perpetual disposition to render every man his due*).<sup>6</sup>

Definisi tentang apa yang di maksud adil akan berbeda bagi setiap individu. Hal tersebut dikarenakan bahwa umat manusia terbagi kedalam banyak bangsa, golongan, agama, profesi dan sebagainya, yang acapkali berbeda-beda satu sama lainnya, maka begitu banyak gagasan tentang keadilan; terlalu banyak untuk dikemukakan secara sederhana gagasan tentang “keadilan”.<sup>7</sup> Nilai keadilan sifatnya relatif sehingga tidak mungkin untuk menemukan sebuah keadilan yang mutlak (*absolute justice*).

Keadilan menurut hukum adalah keadilan yang dilaksanakan mengikuti aturan hukum yang berlaku dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku pula. Keadilan menurut hukum dapat dibagi ke dalam tiga kategori, yaitu:

1. Keadilan di pengadilan (*judicial justice*)  
Keadilan di pengadilan adalah keadilan yang terbit dari putusan-putusan pengadilan, sebagaimana yang sehari-harinya diputuskan oleh para hakim.
2. Keadilan di parlemen (*legislative justice*)  
Keadilan legislatif merupakan keadilan yang didapatkan dari tindakan tindakan parlemen, baik dalam hal pembuatan undang-undang maupun dalam hal parlemen memberikan putusan-putusan tertentu terhadap kasus-kasus tertentu.
3. Keadilan administratif (*administrative justice*)  
Keadilan administratif adalah keadilan yang timbul dari putusan-

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 12.

<sup>6</sup> Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 90.

<sup>7</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 8-9.

putusan administrasi pemerintahan atau komisi atau lembaga-lembaga.

Keadilan yang harus dicapai dan tidak menodai tujuan hukum tersebut mengandung arti *impartiality* (sikap tidak memihak) yang pada akhirnya melahirkan *equality* (persamaan) yaitu persamaan dalam proses perlakuan hubungan hukum dan proses pengadilan dengan seseorang yang lain harus memperoleh perlakuan yang sama dalam arti tidak mutlak.<sup>8</sup> Gagasan tentang keadilan merupakan salah satu bentuk pertanyaan abadi yang tetap menjadi topik pembahasan dari dulu sampai saat ini, hingga filsuf-filsuf pun merujuk pada sebuah tesis abadi pula, bahwasanya “keadilan adalah salah satu masalah yang tidak pernah selesai”<sup>9</sup>.

## 2. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM)

Indonesia merupakan Negara hukum yang senantiasa menjunjung tinggi hak asasi manusia, sebagai wujud bahwa kebebasan hak manusia yang secara kodrati tidak dapat terpisahkan dari manusia yang harus dihormati dan di hargai. Menurut Materson dari Komisi Hak Asasi Manusia PBB, Hak Asasi Manusia atau di singkat HAM merupakan hak yang telah melekat dari manusia tersebut dan mustahil dapat hidup sebagai manusia apabila tidak memiliki Hak Asasi Manusia tersebut.<sup>10</sup> Dengan adanya jaminan perlindungan tersebut.

Menurut Mansyur Effendi, dan Taufani Sukmana Evandri dalam bukunya yang berjudul HAM dalam

dimensi/dinamika yuridis, sosial, dan politik. Mengemukakan hak asasi manusia sebagai hak dasar dan suci melekat pada setiap manusia sepanjang hidupnya sebagai anugerah Tuhan lewat seperangkat aturan hukum yang ada, juga memformalkan hak asasi manusia kedalam seperangkat aturan hukum yang ada.<sup>11</sup>

Hak asasi manusia itu menurut konsep dasarnya bersitegak di atas suatu prinsip metayuridis bahwa manusia menurut kodratnya mempunyai hak-hak bawaan yang tak dapat diganggu-ganggu dan dialih-alihkan.<sup>12</sup>

Hak-hak dasar berintikan dua keyakinan pokok. Pertama, pengakuan bahwa setiap manusia diciptakan sama (*created equal*). Kedua, setiap manusia sejak diciptakan telah dikaruniai oleh Pencipta sejumlah hak inheren yang tak dapat diraih oleh siapa pun atau lembaga manusia mana pun. Kedua keyakinan tersebut bersifat deskriptif, bukan normatif. Dengan kata lain, keduanya merupakan satu kebenaran asasi mengenai keluhuran martabat manusia, atau kebenaran yang jelas dengan sendirinya.<sup>13</sup>

Upaya yang dilakukan Negara lewat peraturan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan terkait pelaksanaan Aborsi akibat korban perkosaan seharusnya menjalankan peran dalam fungsional bersifat normatif, Negara dipandang sebagai institusi yang membentuk hukum, melakukan pengendalian dan

<sup>8</sup> Widia Edorita, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif :Dimana Harus Dimulai ?” Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No 1, Agustus 2012.

<sup>9</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 233-234.

<sup>10</sup> Moh. Zaid, *Agama dan HAM Dalam Kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta, 2007, hlm. 9.

<sup>11</sup> Mansyur Effendi dan Taulani S.Evandri, *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2007, hlm. 66.

<sup>12</sup> Erdiansyah, “Perlindungan HAM Dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol.III, No.2 November 2010, hlm. 147.

<sup>13</sup> Mohd. Yusuf Daeng, *HAM & Keadilan*, Alaf Riau, Pekanbaru, 2007, hlm. 129.

regulasi.<sup>14</sup> Serta sejatinya memberikan perlindungan bagi perempuan maupun anak sebagai kandungan, namun di dalam Undang-Undang tersebut, tidak sepenuhnya memberikan jaminan hak perlindungan terhadap anak dan seolah-olah menjadikan kelahiran anak tersebut sebagai ancaman sehingga menjadikan anak tersebut sebagai objek hukuman yang tidak ia ketahui, suatu kenyataan yang cukup membingungkan sehingga harus menjadikan anak sebagai korban (*victim*).

Ada empat prinsip dasar HAM, yaitu:<sup>15</sup>

1. Prinsip dasar kebebasan  
Kebebasan sebagai penghormatan yang diciptakan menurut citra Sang Pencipta kepada martabat manusia selaku ciptaan, dan manusia diberi kebebasan oleh Sang pencipta untuk berkuasa atas semua ciptaan lainnya. Prinsip dasar kebebasan tersebut sejatinya harus dimiliki oleh setiap manusia sekalipun dimulai dari benih kandungan.
2. Prinsip dasar kemerdekaan  
Manusia telah diberi kebebasan oleh Sang Pencipta sejak penciptaan. Oleh karena itu, manusia harus dibiarkan merdeka, dalam arti tidak boleh dijajah, dibelenggu, atau dipasung dalam bentuk apapun.
3. Prinsip dasar persamaan  
Setiap manusia berasal dari produk yang satu dan sama, yaitu ciptaan Tuhan, maka manusia sebagai sesama ciptaan Tuhan tidak berhak membedakan manusia yang satu dengan lainnya.
4. Prinsip dasar keadilan  
Prinsip persamaan di hadapan hukum dan pemerintahan

merupakan ciri utama negara hukum dan negara demokrasi. Tujuan utama negara hukum dan demokrasi adalah menjamin adanya dan tegaknya keadilan.

## E. Kerangka Konseptual

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penulisan ini dan tidak terjadi perbedaan persepsi atau pandangan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, penulis membuat suatu bentuk definisi operasional seputar istilah yang penulis gunakan:

- 1) Analisis adalah tinjauan secara yuridis.<sup>16</sup>
- 2) Yuridis adalah menurut hukum; berdasarkan ketentuan hukum.<sup>17</sup>
- 3) Pengaturan adalah peraturan hukum positif yang berlaku.
- 4) Aborsi Adalah istilah aborsi berasal dari kata abortus yang artinya “kelahiran sebelum waktunya”, sinonim dengan itu kita mengenal istilahnya “kelahiran yang prematur” atau dalam bahasa belanda disebut *miskraam* (keguguran)<sup>18</sup>
- 5) Kehamilan akibat perkosaan adalah kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan.<sup>19</sup>
- 6) Peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:
  - a. Setiap keputusan tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum;
  - b. Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak,

<sup>14</sup> I Dewa Gede Atmadja, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 21.

<sup>15</sup> Max Boli Sabon, *Hak Asasi Manusia Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 15.

<sup>16</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press (Penerbit Universitas Indonesia), Jakarta, 1986, hlm. 12.

<sup>17</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, hlm. 951.

<sup>18</sup> Waluyudi, *Op.cit.*, hlm. 95.

<sup>19</sup> Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

kewajiban, fungsi dan status atau tatanan;

- c. Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum-abstrak atau abstrak-umum, artinya tidak mengatur atau tidak ditujukan pada obyek peristiwa atau gejala konkret tertentu; dan
- d. Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Negara Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin* atau disebut dengan *algemeen verbindende voorschrift*.<sup>20</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan pendekatan hukum normatif yang merupakan suatu bentuk penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Menurut Amirudin dan Zainal Asikin dalam buku pengantar metode penelitian hukum menjelaskan sebagai berikut, bahwa penelitian hukum normatif tentang taraf sinkronisasi hukum akan dikaji dalam dua cara:<sup>21</sup>

- A. Secara Vertikal, maksudnya adalah dilihat dari bagaimana hierarkinya peraturan perundangan tersebut.
- B. Secara Horizontal, maksudnya adalah dilihat sampai sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur itu mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Dengan menggunakan cara horizontal tersebut kita juga dapat mengungkapkan kelemahan-kelemahan yang ada.

Dari penjelasan diatas maka penulis menggunakan metode

penelitian hukum secara sinkronisasi hukum horizontal, penelitian yang dilakukan dengan melakukan analisis secara yuridis terhadap pengaturan aborsi akibat perkosaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 2. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif sumber datanya adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 3 (tiga):

### a. Data Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat. Dalam hal ini, bahan hukum primer yang akan dipergunakan adalah :

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 4) Undang-undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktek Kedokteran;
- 5) Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 6) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi;
- 8) Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tata Cara Pemriksaan Saksi Dan/Atau Korban Tindak Pidana; dan
- 9) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

### b. Data Sekunder

<sup>20</sup> Maria farida indrati S, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Jakarta, 2007, hlm. 10-11.

<sup>21</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003, hlm. 28.

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan bentuk dokumen seperti jurnal, surat kabar dan sebagainya yang merupakan petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer.<sup>22</sup> Data merupakan *law in book* sebagaimana yang telah dijelaskan diatas. Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kuaifikasi tinggi.<sup>23</sup>

### c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.<sup>24</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini memusatkan perhatian pada data primer dan sekunder maka pengumpulan data terutama ditempuh dengan melakukan penelitian kepustakaan dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menginventarisasikan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang terkait dan relevan dengan penulisan skripsi ini;
2. Menilai buku-buku literatur yang pokok pembahasannya berkenaan dengan pelaksanaan sistem aborsi akibat perkosaan;
3. Menilai dan memilih secara selektif bahan-bahan bacaan lainnya seperti majalah, surat kabar, dan

sejenisnya yang menunjang dan memperkaya penulisan skripsi.

### 4. Analisis Data

Dalam penelitian ini setelah bahan terkumpul, maka penulis melakukan dengan cara kualitatif, dimana tanpa perhitungan statistik, namun menganalisa keterkaitan teori dengan kenyataan dan dilakukan dengan cara deskriptif analitik komparatif, yakni dengan mengadakan suatu penelitian yang didalam penelitian ini akan memaparkan posisi objek yaitu aborsi akibat pemerkosaan untuk kemudian meninjaunya dengan sinkronisasi peraturan perundang-undangan dalam melakukan tindakan aborsi bagi kehamilan akibat perkosaan.<sup>25</sup>

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Aborsi Akibat Perkosaan Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia

*Abortus provocatus artificialis* atau disebut juga *abortus therapeuticus*, di luar negeri disebut sebagai *legal abortion*. Sedangkan *legal abortion* di Negara Indonesia terbagi atas 2 (dua) bentuk, berdasarkan Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menjelaskan aborsi sebagai berikut, yaitu:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan atau/cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga

<sup>22</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 54.

<sup>23</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 142.

<sup>24</sup> Burhan Ashsofa, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 103.

<sup>25</sup> Soejono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm. 257.

menyulitkan bayi tersebut hidup diluar kandungan; dan

- b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan..

Dalam huruf b ayat (2) Pasal 75 menegaskan bahwa, aborsi berlaku bagi kehamilan akibat perkosaan yang menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Apabila di telaah dalam Pasal 75 huruf b ayat (2) tersebut belum, mencerminkan suatu keadilan dan tidak ada suatu upaya untuk mempertahankan kedudukan hak asasi manusia. Seakan-akan Pemerintah Indonesia menyerah terhadap suatu keadaan dan membuat sebuah prosedur dengan cara melakukan pengguguran (*legal abortion*), sebagai cara yang terbaik untuk menyelesaikan trauma psikologi yang dialami perempuan akibat perkosaan. Padahal sejatinya hak alami yang sudah dibawa oleh setiap manusia, adalah hak untuk hidup.

Pada Tahun 2014, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, sebagai bentuk penjelasan lebih terperinci mengenai prosedur pelaksanaan kelayakan aborsi, terkhusus bagi kehamilan akibat perkosaan. Kelayakan aborsi akibat perkosaan yang tertuang dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yaitu:

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang

dinyatakan oleh surat keterangan dokter, dan

- b. Keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Tahap untuk melakukan tindakan aborsi, adalah melalui keterangan surat dokter (*Visum et repertum*) yang dibarengi dengan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan. Dengan menjadikan dugaan dalam frasa tersebut sebagai pembuktian dalam kelayakan aborsi, tentunya hal ini menjelaskan bahwa *legal abortion* tidak sama sekali melindungi janin yang berada dalam kandungan.

Karena dugaan merupakan suatu hasil dari perbuatan menduga, kemungkinan, perkiraan, sangkaan, taksiran. Sehingga hal tersebut masih bersifat hipotesis, menurut Prof. Dr. S. Nasution, Hipotesis adalah suatu dugaan tentang apa yang kita amati dalam upaya memahaminya.<sup>26</sup> Sehingga dugaan sejatinya suatu kesimpulan yang masih perlu dibuktikan oleh jelas, di persidangan. Sehingga frasa dugaan (hipotesa), dijadikan sebagai salah 1 (satu) unsur pembuktian dalam kelayakan aborsi bagi kehamilan akibat perkosaan sangat kurang tepat, karena dimungkinkan setiap dokter medis maupun penyidik dan ahli lainnya yang menangani kasus kehamilan akibat perkosaan memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam penanganannya dan pandangannya. Karena pembuktian telah adanya suatu tindak pidana perkosaan hanya ada dalam fakta-fakta dipersidangan.

Apabila melihat yang terjadi pada Tahun 1985, Persatuan Dokter Ahli Kebidanan Sedunia (FIGO) menyatakan bahwa kehidupan manusia dimulai sejak

---

<sup>26</sup><http://Gurupendidikan.com/5-pengertian-hipotesis-menurut-para-ahli-lengkap/> diakses, tanggal 13 Juni 2017.

saat zigot (sel telur yang dibuahi) menempel pada rahim ibu.<sup>27</sup>

Pandangan FIGO apabila dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia, memiliki kemiripan tersendiri bahwa tidak menjelaskan usia janin dalam kandungan yang dapat dikatakan sebagai manusia. Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan, dan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.

Sehingga saat ini berdasarkan norma hukum dapat dinyatakan bahwa apabila pelaksanaan *legal abortion* bagi kehamilan akibat perkosaan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan, sesuai dengan pendapat Antonius P.S Wibowo dalam artikel yang berjudul "Sisi Hukum Pidana dari *Abortus*". Menurut peneliti *legal abortion* dapat dikategorikan sebagai pembunuhan karena dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, tidak menjelaskan usia janin dalam kandungan yang dapat dikatakan sebagai manusia, justru kebalikan bahwa dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia telah menjamin hak-hak hidup mulai manusia tersebut berada dalam kandungan.

Pandangan John Rawls yang mengkonsepkan keadilan sebagai *fairness*, yaitu mengandung asas-asas, bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya hendaknya memperoleh suatu kedudukan yang sama pada saat

akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental.<sup>28</sup>

Syarat fundamental oleh John Rawls yang dimaksud ialah syarat inheren yaitu syarat alami yang telah diperoleh sejak ia berada dalam kandungan (*nature right*), dengan menjadikan janin dalam kandungan sebagai alasan untuk melakukan pengguguran, telah meniadakan keadilan bagi kelangsungan hidup anak tersebut.

Persoalan dikalangan ahli medis, dalam pelaksanaan aborsi terkhusus pada kehamilan akibat perkosaan, mendapat sorotan tajam dari para kalangan ahli medis, kala itu dipertanyakan oleh Ketua Umum Pengurus Besar IDI, Zaenal Abidin, mengatakan bahwa tindakan aborsi untuk indikasi selain alasan medis jelas bertentangan dengan sumpah dokter dan kode etik kedokteran, Zaenal justru mempertanyakan apakah ada jaminan dokter tidak akan dipidana jika melakukan aborsi dan apakah kehamilan perkosaan merupakan solusi terbaik untuk melakukan aborsi.

Pernyataan Zaenal tentunya hal tersebut tentunya mendasar, apabila melihat yang tertuang dalam ketentuan Pasal 349 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia, menjelaskan bahwa, jika seseorang dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan berdasarkan Pasal 346, atau melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan Pasal 348, maka pidana yang ditentukan dalam Pasal tersebut dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan di lakukan.

Hal tersebut dapat dikecualikan walaupun dalam hal sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Pelaku tindak pidana dapat dijauhkan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah dirumuskan dalam peraturan

<sup>27</sup> Waluyadi, *Op.cit.* hlm. 87.

<sup>28</sup> E. Fernando M. Manullang, *Op. cit.* hlm. 99.

perundang-undangan tersebut.<sup>29</sup> Menurut sudut pandang doktrin, alasan penghapusan tindak pidana dibagi 2 (dua) yaitu:<sup>30</sup>

1. Alasan pembenar adalah alasan-alasan yang mengharuskan sifat melawan hukumnya perbuatan. Apabila tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena hal-hal yang mengakibatkan tidak adanya sifat melawan hukumnya perbuatan, maka dikatakanlah hal-hal tersebut sebagai alasan-alasan pembenar;
2. Alasan pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku/terdakwa. Apabila tidak dipidannya seseorang yang telah melakukan perbuatan yang mencocoki rumusan delik disebabkan karena tidak sepatasnya orang itu dicela, tidak sepatutnya dia disalahkan, maka hal-hal yang menyebabkan dia tidak sepatasnya dicela itu disebut sebagai hal-hal yang dapat dimaafkan.

Sehingga dalam kasus *legal abortion* sudah sepatutnya peranan pemerintah sebagai pembuat kebijakan-kebijakan harus pro aktif terhadap fenomena-fenomena perkembangan dimasyarakat terkait pelaksanaan aborsi akibat perkosaan. penelitian-penelitian dan aspirasi-aspirasi masyarakat seputar legalitas aborsi khususnya bagi kehamilan akibat perkosaan segera ditindaklanjuti dan dikaji lebih mendalam lagi, serta pemerintah tidak perlu menunggu demonstrasi-demonstrasi besar untuk mewujudkan cita-cita hukum (*rechsidee*).<sup>31</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Janin Dalam Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia**

Anak merupakan subyek hukum yang sudah dijamin keberadaan secara legalitas, hal ini tentu disadari bahwa anak merupakan bagian terpenting dalam eksistensi suatu negara.

Salah satunya keberadaan pelaksanaan aborsi terkhusus kehamilan akibat perkosaan (*legal abortion*) secara tidak langsung, menyebabkan anak kehilangan hak kodratinya (*nature right*). Yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan bahwa anak adalah setiap yang berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingan,<sup>32</sup> dan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan.<sup>33</sup>

Sedangkan apabila kembali merujuk dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.<sup>34</sup> Bahkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kembali menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equal*).<sup>35</sup> Sementara itu, dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia turut serta

<sup>29</sup> H.M. Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (teori dan studi kasus)*, Reflika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 27.

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 30.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 202.

<sup>32</sup> Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>33</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>34</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>35</sup> Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

menegaskan hak anak sebagaimana yang dimaksud yaitu:<sup>36</sup>

- (1) Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tuanya atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut;
- (2) Dalam hal orang tua atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penyiksaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan sosial termasuk perkosaan, atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman.

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>37</sup>

Plato mengatakan bahwa untuk mendapatkan makna keadilan, maka harus ditemukan sifat-sifat dasar keadilan yang dianut oleh negara tersebut, sifat-sifat keadilan dapat melahirkan keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*) sehingga terwujudnya *socio legal justice*.<sup>38</sup> Untuk memperoleh keadilan hukum di Indonesia, telah terwujud dalam bentuk peraturan perundang-undangan, sehingga dapat dikatakan bahwa peraturan

perundang-undangan menjadi parameter keadilan bagi masyarakat Indonesia. dan secara tegas pemerintah Indonesia, telah memberikan jaminan secara penuh untuk menjamin hak-hak hidup seorang anak, namun hal tersebut bertolak belakang dengan kenyataan dengan melegalkan aborsi bagi kehamilan akibat perkosaan.

Karena secara legalitas, janin merupakan subyek hukum yang harus dilindungi dan diakui secara sah dalam peraturan perundang-undangan. Yang merupakan suatu parameter keadilan di Indonesia. Dalam pandangan Eropa Kontinental, para ahli Eropa Kontinental (Eropa daratan), antara lain Immanuel Kant dan Julius Stalh mengatakan peraturan (*rechtsstaat*) harus memenuhi empat unsur, yaitu:<sup>39</sup>

1. Adanya pengakuan hak asasi manusia (HAM);
2. Adanya pemisahan kekuasaan untuk menjamin hak-hak tersebut;
3. Pemerintahan berdasarkan peraturan-peraturan (*wetmatigheid van bestuur*); dan
4. Adanya peradilan tata usaha negara.

Ada beberapa hal menurut peneliti, perlu kajian lebih mendalam serta perlu dipertegasnya dalam peraturan perundang-undangan, yang mengatur aborsi bagi kehamilan akibat perkosaan yaitu:

1. Batasan usia yang dapat dikatakan manusia dalam kandungan, hal tersebut berimplikasi sangat mendasar, karena manusia dalam arti peraturan perundang-undangan ialah mereka yang masih berada dalam kandungan, karena telah ada jaminan hak untuk hidup.
2. Tidak menjadikan janin sebagai obyek dalam melakukan aborsi bagi kehamilan akibat perkosaan.
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap dampak buruk aborsi, baik secara lingkungan lingkungan sosial maupun pribadi.

---

<sup>36</sup> Pasal 58 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

<sup>37</sup> Pasal 1 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

<sup>38</sup> A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Efundri, *Op.cit*, hlm. 9.

---

<sup>39</sup> A. Masyhur Effendi dan Taufani Sukmana Efundri, *Op.cit*, hlm. 46

4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk tidak menjadikan korban perkosaan maupun pelaku *legal abortion* sebagai *bullying* ataupun memberikan jarak kepada mereka dalam interaksi lingkungan sosial.

Pernyataan dari Jhon Rawl yang mengatakan keadilan adalah kebijakan utama dalam insitusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Suatu teori, betapapun elegan dan ekonomisnya, harus ditolak atau direvisi jika ia tidak benar, demikian juga hukum dan institusi, tidak perlu betapapun efisien dan rapinya, harus direformasi atau dihapuskan jika tidak adil.<sup>40</sup> Pandangan tersebut telah menyatakan bahwa harus ada perubahan dalam peraturan perundang-undangan apabila tidak menemukan keadilan yang hakiki, sehingga tidak terjadi gejolak dikalangan masyarakat dalam pelaksanaan aborsi bagi kehamilan akibat perkosaan.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan aborsi kehamilan akibat perkosaan dalam hukum positif di Indonesia merupakan sesuatu kegiatan pengguguran janin yang masih berada di dalam kandungan, sehingga aborsi bagi kehamilan akibat perkosaan merupakan sesuatu kegiatan yang dibenarkan (*legal abortion*). Namun kegiatan aborsi tidak dibenarkan (*illegal abortion*) apabila pelaksanaan aborsi bertentangan tentang peraturan perundang-undangan. Aborsi yang dibenarkan (*legal abortion*) berdasarkan peraturan perundang-undangan terbagi atas 2 (dua) alasan yaitu alasan indikasi medis dan alasan kehamilan akibat perkosaan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan aborsi yang dibenarkan (*legal abortion*) tertuang dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

2. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai janin dalam pelaksanaan aborsi akibat perkosaan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus terjamin haknya karena anak merupakan subyek hukum yang sudah dijamin keberadaan secara legalitas, anak merupakan setiap yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan serta dalam *United Nations Convention On The Rights Of The Child* pada tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi menjadi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 terdapat 4 (empat) prinsip hak anak yang semestinya yaitu, prinsip nondiskriminasi, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*Best Interests of the child*), prinsip hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan (*The Right to Life, Survival and Development*), serta prinsip penghargaan terhadap pendapat anak (*Respect for the views of the Child*), dalam norma hukum di Indonesia, telah menetapkan bahwa anak dalam kandungan merupakan subyek hukum yang tetap memiliki perlindungan hukum, tetapi dalam pelaksanaan *legal abortion* yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tidak memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berada dalam kandungan.

### B. Saran

1. Pelaksanaan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan yang tertuang dalam Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi serta peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pelaksanaan aborsi bagi

---

<sup>40</sup> John Rawls, *Op. cit.*, hlm. 4.

kehamilan akibat perkosaan. menurut pandangan peneliti, diperlukan kajian yang lebih mendalam terhadap pelaksanaan aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan serta edukasi terhadap masyarakat dalam pelaksanaan sistem aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan, agar masyarakat dapat memahami alasan-alasan yang menjadikan aborsi bagi kehamilan akibat perkosaan sebagai bentuk pemenuhan keadilan (*equal*) bagi korban perkosaan maupun terhadap janin yang akan mengalami pengguguran, sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra dikalangan masyarakat.

2. Menurut pendapat peneliti, bahwa Pemerintah sebagai garda terdepan dalam perancangan, penegakkan maupun pengawasan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pelaksanaan sistem aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan yang berlaku di Indonesia, memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap dampak buruk aborsi, baik secara lingkungan lingkungan sosial maupun pribadi, dan tidak menjadikan korban perkosaan maupun pelaku *legal abortion* sebagai *bullying* ataupun memberikan jarak kepada mereka dalam interaksi lingkungan sosial. Sehingga sudah seharusnya peraturan-peraturan yang tidak mencerminkan keadilan, harus ditinjau ulang kembali oleh Pemerintah Indonesia sebagai garda terdepan dalam penegakan keadilan serta jaminan perlindungan hak asasi manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ashsofa, Burhan, 1996, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmadja, I Dewa Gede, 2012, *Ilmu Negara*, Setara Press, Malang.
- Effendi, Mansyur dan Taulani S.Evandri, 2007, *Ham Dalam Dimensi/Dinamika Yuridis, Sosial, Politik*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Erwin, Muhammad, 2012, *Filsafat hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Farida indrati S, Maria, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2007, *Dinamika Teori Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hamdan, H.M., 2012, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori Dan Studi Kasus)*, Reflika Aditama, Bandung.
- Kelsen, Hans, 2007, *Teori Umum Hukum Dan Negara*, Bee Media Indonesia, Jakarta
- Manullang, E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta.
- Sabon, Max Boli, 2009, *Hak Asasi Manusia Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press (Penerbit Universitas Indonesia), Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

Waluyadi, 2000, *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Prespektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktek Dokter Kehakiman*, Djambatan.

Zaid, Moh, 2007, *Agama dan HAM Dalam Kasus di Indonesia*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama, Jakarta.

## B. Jurnal

Erdiansyah, 2010 “Perlindungan HAM Dan Pembangunan Demokrasi Di Indonesia”, Artikel Pada *Jurnal Konstitusi*, BKK Fakultas Hukum Universitas Riau Kerjasama dengan Mahkamah Konstitusi, Vol.III.

Widia E Dorita, 2012, “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif :Dimana Harus Dimulai ?” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No 1

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3886.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009, Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559.

## D. Website

<http://Gurupendidikan.com/5-pengertian-hipotesis-menurut-para-ahli-lengkap/>, diakses, tanggal 13 Juni 2017.

<http://www.google.co.id/amp/s/hellosehat.com/hukum-aborsi-di-6-negara-asia/amp/>, diakses, pada tanggal 1 April 2017.